

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1983**

**TAHUN : 1983**



**NOMOR : 3**

**SERI : B**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

No. 10/PD/1982

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 1981/1982**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang** : Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1981/1982 tertanggal 3 September 1982 yang dibuat oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-undang No. 5 tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) Pasal 64 ayat (3) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1974 tentang Pengurusan Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 26 Mei 1981 No. 19/PD/1981, tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1981/1982;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 29 Desember 1981 No. 27/PD/1981, tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1981/1982;
8. Keputusan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 22 Mei 1980 No. 652/Pm. 112 – Huk/SK/1980 , diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 7 Oktober 1980 No. 9 Seri D.

- Mendengar :
1. Laporan dan Pendapat Panitia Anggaran yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 4 September 1982.
  2. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakayat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 8 September 1982.
  3. Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 11 September 1982.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1981/1982.

Pertama : Jumlah Penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1981/1982 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :
 

Pendapatan sebesar .....	Rp. 12.157.188.548,07
Belanja sebesar .....	<u>Rp. 11.532.092.752,49</u>
dan dengan demikian sisa Perhitungan	
Anggaran Rutin lebih besar .....	Rp. 625.095.795,58

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :
 

Pendapatan sebesar .....	Rp. 5.578.381.638,14
Belanja sebesar .....	<u>Rp. 5.526.755.932,59</u>
dan dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan lebih sebesar .....	Rp. 48.625.705,55
  
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1981/1982 lebih besar .....

Kedua : Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1981/1982 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :
 

Pendapatan sebesar .....	Rp. 1.411.955.091,21
Belanja sebesar .....	<u>Rp. 1.411.955.091,21</u>
dan dengan demikian sisa Perhitungan Rutin lebih sebesar .....	Rp. -
  
2. Perhitungan Pembangunan :
 

Pendapatan sebesar .....	Rp. 2.162.214.055,40
Belanja sebesar .....	<u>Rp. 2.162.214.055,40-</u>
dan dengan demikian sisa Perhitungan Pembangunan lebih sebesar .....	Rp. -
  
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1981/1982 lebih besar .....

Ketiga : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada diktum Pertama dan kedua tersebut di atas Dimuat dalam Lampiran C.

Keempat : Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk II Bandung  
Ketua,

Ttd.

AGUS ROIS

*Bandung, 21 September 1982*  
Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd.

H. HUSEN WANGSAATMAJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tertanggal 24 Maret 1983 No. : 903/SK.456-Keu/83.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat,

Ttd.

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung pada tanggal 4 April 1983 No. 3 Seri D Tahun 1983.

Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung,

Ttd.

H. ZAINUDDIN MULAERY, SH  
NIP 480027988